

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENETAPAN NILAI JUAL PRODUK MENU
MAKANAN DI RUMAH MAKAN**

(Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu
Samban Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

INDRA OKTARIANSYAH
NIM: 1811120055

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2022 M / 1444 H.**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh **INDRA OKTARIANSYAH, NIM. 1811120055**


dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan Di Rumah Makan (Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu)”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 19 Juli 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001


Drs. H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **INDRA OKTARIANSYAH, NIM 1811120055**
yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan Di Rumah Makan (Studi Di
Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota
Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :**

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah.**

Bengkulu, Agustus 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 19690402199903004

Tim Sidang Munaqasah:

Ketua

Sekretaris

Dr. Miimudin, M.Kes
NIP: 196806051988031003

Drs. H. Tasri, M.A
NIP: 196208211991031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Giyarsi, M.Pd
NIP: 199108222019032006

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya meyakini:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan Di Rumah Makan (Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Juli 2022 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Indra Oktariansyah
NIM. 1811120055

MOTTO

**“Jika kamu tak tahan lelahnya belajar maka kamu akan
menanggung peritnya kebodohan”
-Imam Syafie-**

PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada kedua orang tua, ayah Yaman dan Ibu Parida, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan dan ada disegala kondisi.
4. Kepada saudara kandungku, Iwan dan Intan yang senantiasa mensupport dalam kondisi apapun, tidak lupa juga keponakan-keponakanku yang juga menjadi support.
5. Untuk pembimbing skripsi Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Bapak Drs. H. Tasri, MA terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
6. Teman-teman seperjuangan, Yogi, Rezi, Dicky, Robi, Randa dan Jimy yang selalu saling berbagi disetiap pembelajaran.
7. Untuk wanita hebat Elya Florennica Binti Dies Natalis kuucapkan Terima kasih kau telah begitu luar biasa baik mendoakan, menemaniku memberikan semangat serta dukungan dalam menjalani masa-masa sulitku. Begitu

beruntungnya aku dipertemukan dengan wanita hebat sepertimu.

8. Team Belakang Layar Abah, Bapak, Ibu Mulki, Ikhsan, Inga Tami, Dodo, Mok, Kak Akui, Wulan, Wak sok yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT
9. Teman-teman HES Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
10. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 50 terima kasih telah bekerjasama dan kerjasamanya selama 2 bulan.
11. Almamater tercinta yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan (Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu).

Oleh : Indra Oktariansyah, NIM : 1811120055.

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MAdan Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan. Hasil rumah makan menunjukkan bahwa : (1) penetapan nilai jual produk menu makanan pada rumah makan pusako minang penetapan harga yang berorientasi pada keuntungan penjualan, penetapan nilai harga seperti ini adalah penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan nilai keuntungan sehingga dapat menutupi biaya produksi. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah terhadap Pratik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kota Bengkulu. penetapan nilai jual produk menu makan pada rumah makan puasko minang yaitu sudah sesuai dengan dengan aturan yang dianjurkan dalam agama Islam atau sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu boleh menetapkan haraga jual berdasarkan modal dan keuntungan yang tidak berlebihan.

Kata Kunci : Jual Beli, Penetapan Nilai, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Nilai Jual Produk Beli Makanan Dirumah Makan (Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kel Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.HI. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Tasri, MA. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah

mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 22 Juli 2022 M
1444 H

Penulis

Indra Oktariansyah
NIM. 1811120055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek (Informan Penelitian)	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Sistematika Penulisan	14
BAB I IKAJIAN TEORI.....	16
A. Hukum Ekonomi Syariah	16
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	16
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	17
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	20
B. Jual beli	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun, Syarat, dan Jenis-Jenis Jual Beli.....	24

4.	Jual Beli yang Dilarang	32
C.	Harga	35
1.	Konsep Harga Secara Konvensional.....	35
2.	Metode Penetapan Harga	35
3.	Penetapan Harga Secara Ekonomi Islam	39
BAB III	GAMBARAN RUMAH MAKAN PUSAKO MINANG	46
A.	Sejarah Singkat Rumah Makan Pusako Minang	46
B.	Lokasi Rumah Makan Pusako Minang	47
C.	Pembagian Kerja di Rumah Makan Pusako Minang	47
D.	Fasilitas di Rumah Makan Pusako Minang.....	49
E.	Omzet	49
F.	Daftar Menu Makanan dan Minuman yang di Jual di Rumah Makan Pusako Minang	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Bagaimana Praktik Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan Di Rumah Makan Pusako Minang Kota Bengkulu	52
B.	Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan Di Rumah Makan Pusako Minang Kota Bengkulu	59
BAB V	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Menu Makanan dan Minuman Rumah Makan Pusako Minang	50
Tabel 4.1 Daftar Beberapa Harga Menu Makanan Dengan Keuntungannya di Rumah Makan Pusako Minang.....	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diakui kebenarannya dan kesempurnaannya oleh Allah SWT, Islam juga merupakan Rahmatan lil alamin yang artinya Rahmat bagi seluruh alam semesta. Di dalam agama Islam telah diatur dan ditetapkan segala aspek dalam menjalani kehidupan. Umat Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap dua hal dalam menjalani hidup di dunia, yaitu tanggung jawab terhadap Allah SWT (*hablun minallah*) dan tanggung jawab terhadap sesama manusia (*hablun minannas*). Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar sesama manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah*). Berbagai macam tata cara yang dilakukan dengan bermuamalah, seperti jual-beli, tukar menukar, upah-mengupah, sewa-menyewa, gadai, koperasi, dan lain sebagainya. Adapun salah satu bentuk *mu'amalah* ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan

pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya.¹ Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Aturan semacam ini telah dijelaskan didalam kitab suci Al- Qur'an Surat An-Nissa ayat 29.

Al-Qura'an Surat An- Nissa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hart sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang Kepadamu.”²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara dengan cara yang baik

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UUI Pres, 2000) h. 11

²Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Di Ponogoro, 2012) h.83.

dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang yaitu jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, pemaksaan dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari perasaan suka sama suka antar masing masing pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Dalil Hadist :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ أَبُو بَرٍّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa nabi saw. Pernah di tanya, "pekerjaan apa yang paling baik?" beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik(HR al-Bazzar Hadits ini dishahihkan oleh al- Hakim).³

Dalam Hadist ini telah dijelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik ialah pekerjaan yang dihasilkan oleh usaha dan jeri payah sendiri tanpa mengemis belaskasian orang lain dan juga pekerjaan yang baik yaitu sesuatu kegiatan jual beli yang berdasar hukum Islam tidak merugikan pihak lain dalam kegiataanya.

³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidakdi perbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Selain menetapkan aturan-aturan hukum dalam jual beli Islam juga menetapkan aturan tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diperoleh dalam transaksi jual beli. Ini dikarenakan jangan sampai jumlah keuntungan yang diperoleh melebihi jumlah dari yang ditetapkan oleh aturan Islam. Sehingga tidak tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli, dimana dalam Islam ditetapkan keuntungan hanya boleh diambil sepertiga dari modalnya.

Pada daerah Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban Khususnya Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu banyak sekali tempat makan atau warung makan.

Tetapi dalam kesempatan kali ini penulis hanya fokus melakukan penelitian pada Rumah Makan pusako minang saja. Di rumah makan pusako minang bermacam varian menu makanan banyak dan pastinya mengenyangkan. Rumah Makan tersebut memiliki letak yang strategis dan menarik. Namun dalam konsep penetapan harga nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusko minang tergolong unik dikarenakan setiap orang memiliki porsi makan yang berbeda beda ada yang banyak ada yang makannya sedikit akan tetapi harga yang harus dibayarkan perporisi oleh pembeli adalah sama. Hal ini yang ingin di teliti lebih lanjut oleh peneliti mengenai penetapan nilai jual produk menu makanan pada rumah makan pusako minang. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui tentang pengetahuan pihak penjual tentang penetapan aturan Islam dalam mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli. Berdasarkan hasil observasi diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penetapan Nilai Jual Produk Menu Makanan Studi di Rumah**

Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan kec. Ratu Samban Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako Minang Kel.Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.

D.Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menjadi wawasan terhadap praktik jual beli dan sumber pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan Tinjauan yang sama terutama berkaitan dengan praktik penetapan nilai jual produk menu makanan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syaratmemenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah (*muamalah*).

- c. Rumah Makan Pusako Minang Kecamatan Ratu Samban

Dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang pentingnya melaksanakan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan hukum islam agar tercapai kemaslahatan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencatumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencatuman harga di rumah makan pusako minang, Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Razaaq pada tahun (2020) Institut Agama Islam Negri Palangkaraya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan Judul "*Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya*"⁴. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagai mana penetapan harga rumah makan prasmanan kota Palangka Raya di tinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dilakukan dengan dua prosedur yakni dengan kupon harga dan tanpa kupon harga yang dalam mekanisme jual belinya menggunakan sistem "makan dulu bayar di akhir" sistem penetapan harga dengan kupon harga ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya porsi yang diambil oleh konsumen. Sedangkan penetapan harga tanpa kupon ditentukan hanya dengan mengira-ngira

⁴Muhammad Razzaq "*Penetapan Harga Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya*", '(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020).

dan menyamaratakan semua porsi. Dalam tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan secara ekspilisit tidak diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun secara penafsiran analogis, penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar jelas dan jujur dalam hal penetapan harga termaktub dalam pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penetapan harga makanan seperti ini adalah diperbolehkan (sah). Karena kedua pihak telah bersepakat dan tidak terjadinya kerugian bagi keduanya. Di tinjau dari segi *'urf dan maslahah* penatapan harga makanan dengan kupon maupun tanpa kupon ini mengandung kemaslahatan termasuk katogeri *urf 'Shohih* karena *gharar* yang terkandung adalah *gharsar* ringan tidak samapainya dilarang perbuatan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan peneltian sebelumnya sama sama mengkaji tentang jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek yang

dikaji penelitian ini mengkaji obyek penetapan nilai jual produk menu makanan sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji penetapan harga makanan dirumah makan prasmanan, tempat penelitian penelitian sebelumnya di Kota Palangka Raya penelitian ini dilakukan di kota Bengkulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Szasza Jalawida (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *“Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi dirumah makan Ma’cik Ana Gunung Sugih Lampung”*⁵. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan harga terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan dan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga terhadap jual beli makanan dalam sistem prasmanan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode Kualitatif. Hasil penelitian ini dalam

⁵Szasza Jalawida *““Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Prespektif Hukum Islam Studi dirumah makan Ma’cik Ana Gunung Sugih Lampung”*. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2019).

padangan hukum Islam cara penentuan harga yang berbeda yang dilakukan oleh rumah makan Ma'Ana tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur *Taghir* (penipuan) dan unsur *qhubn* (penyamaran), khususnya berkenaan dengan transparansi harga dimana pemilik rumah makan tidak memberitahukan perbedaan harga tersebut kepada pelanggannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama sama mengkaji tentang praktik jual beli makanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan tempat dan perbedaan masalah yang diangkat untuk diteliti, dimana penelitian sebelumnya masalah yang diangkat tentang penetapan harga terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan sedangkan penelitian ini mengangkat masalah penetapan nilai jual produk menu makanan .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvan Frmansyah (2018) Insititut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul "*Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau*

Dari Etika Bisnis Islam"⁶. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penetapan harga di rumah makan Rama Tawes kota Metro ditinjau dari etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan *interview observasi* dan dokumentasi. Hasil dari penelitian rumah makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan akasioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan, keseimbangan tanggung jawab. sehingga antara pemilik rumah makan dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yakni sebelumnya sama sama mengkaji tentang praktik jual beli makanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan tempat penelitian, dimana sebelumnya dilakukan kota Metro sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu dan perbedaan masalah yang diangkat untuk diteliti, dimana penelitian sebelumnya mengkaji masalah yang diangkat dari

⁶Elvan Frmansyah "*Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2018)

tinjauan Bisnis Islam sedangkan penelitian ini mengkaji objek masalah dari Hukum Ekonomi Syariah

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan. Penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi subyek yang bersangkutan dimasyarakat yakni tentang kegiatan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Pusako Minang Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu penulis memilih wilayah tersebut karna di daerah tersebut terdapat rumah makan yang strategis dan ramai di kunjungi oleh para pembeli. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan orang orang yang diamati.

Ataupun penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini akan di lakukan di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Ratu Samban karna daerah tersebut terdapat rumah makan yang sesuai dengan penelitian ini. Waktu pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan dalam jangka 1 (satu) bulan, yaitu terhitung setelah surat izin diterbitkan 4 April 2022 sampai 4 mei 2022.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa personal atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah hanya

⁷Sutanto Leo, *kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Desertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlagga, 2013) h. 8

mengambil beberapa sampel saja di karenakan keterbatasan waktu peneliti adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan, karyawan rumah makan dan pembeli

4. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder:

a. Sumber data primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman wawancara observasi praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan tanpa pencatuman harga di rumah makan pusako minang Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan, karyawan dan pembeli dengan wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa Al-Quran, Hadist

publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.⁸ Kegunaan data sekunder ini adalah petunjuk bagi peneliti untuk berfikir dan menyusun argumentasi atau memberikan pendapat hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang Peraktik penetapan jual produk menu makanan di Rumah Makan Pusako Minang Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

⁸ J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) h. 45

b. Wawancara

Metode penetapan sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Non Probabilitas* dengan tehnik *Purposive Sampling*. Penentuan sampel sesuai dengan kualifikasi tujuan penelitian yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pemilik rumah makan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto atau gambar.⁹ Dokumentasi ini dilakukan sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik.

⁹Koentjoro ningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 199), h. 27

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjau hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan puasko minang yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat tentang praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di lihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah Sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memeberikan pemahaman mengenai praktik penetapan nilai jual produk menu makanan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Analisis yang berusaha mencari pola, tema, model, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari iforman kunci yang ditabulasikan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan

(observasi) dan wawancara penulis dengan informan, lalu hasilnya diolah secara manual, kemudian direduksi selanjutnya hasil reduksi dikelompokkan dalam bagian tertentu (*display data*) dan di sajikan dalam bentuk *content* analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan. Sehingga dapat dijawab rumusan masalah, penjelasan dan terfokus pada referensi terhadap fenomena yang ditemukan dalam penelitian.¹⁰

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan Dalam membaca dan memahami penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat sistematika garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁰Sutanto Leo, *kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Desertasi*, h. 8

Bab II, kajian teori bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan, yakni pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun, syarat dan jenis-jenis jual beli, jual beli yang dilarang jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, konsep penentuan harga serta harga yang adil dalam islam.

Bab III, bab ini berisi gambaran umum rumah makan pusako minang yakni sejarah singkat rumah makan pusako minang, lokasi rumah makan puasko minang, pembagian kerja di rumah makan pusako minang, fasilitas di rumah makan pusako minang, omzet, daftar menu makanan dan minuman di rumah makan pusako minang.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan ini akan membahas bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di

rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu..

Bab V,Penutup yang terdiri dari simpulan keseluruhan dari hasil penelitian dan disertai saran ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ilmu ekonomi *al-muamalah al-madiyah* adalah aturan-aturan tentang pergaulan dan komunikasi manusia mengenai kebutuhan hidup dan juga *al-iqtishad*, yaitu pengaturan urusan penghidupan manusia sehemat dan secermat mungkin. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikedepankan dengan berbagai editorial di kalangan ekonom Islam.¹¹

Hukum adalah aturan atau tatanan yang harus diikuti dengan perintah dan penegakannya untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada satu atau banyak nilai atau moral Islam. mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad Ulama.

Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu-ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam

¹¹Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015)
Hlm.02

tidak hanya mempelajari individu-individu sosial tetapi jugamanusia dengan bakat keagamaan manusia itu sendiri, hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan dan kurangnya fasilitas, maka timbul masalah ekonomi, baik ekonomi modern dan ekonomi Islam. Bedanya ada pada pilihan, dalam pilihan ekonomi Islam dikuasai oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan pribadi atau individu.¹²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu tentang yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijmia'* para ulama dengan tujuan tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai-nilai yang ada normatif, tetapi juga positif karena mengkaji aktivitas manusia yang sebenarnya. Masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen dan produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dipandu oleh kesejahteraan umum, individu dan sosial sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.

¹²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016) Hlm.26-29

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".¹³

b. Hadist dan Sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi syariah adalah hadist dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

d. *Ijtihad* dan *Qiyas*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. *Istihsan*

Istihsan dan *Istishab* *Istihsan* dan *Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.¹⁴

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah An-Nahl ayat : 90)

Dalam mengambil *istimbath* hukum ekonomi Islam, sumber-sumber hukum ekonomi Islam sangat penting bagi para ulama untuk melakukan *ijtihad* untuk menemukan *manhaj* yang berbeda. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun prinsip setiap penetapan hukum bersumber dari dua hal, yaitu Al-Qur'an dan hadits.¹⁵

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*¹⁶ menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu :

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi

¹⁴Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997) Hlm.19

¹⁵Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru,2018), h. 69

¹⁶Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939). Hlm.207

negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep ini pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, *rububiyah*, *khilafah* dan *takziyah*.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik penimbunan (*ikhtiar*) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

B. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara *definitive* yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁷

Menurut Rahmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara terminologi, para ulama berpendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya.¹⁸

- a. Menurut Ulama Hanifiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yaitu dibolehkan).

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 101

¹⁸Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : 73Pustaka Setia, 2001), h.

- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli yaitu pertukaran antara harta dengan harta kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang kedua belah pihak melakukan tukar menukar harta dengan harta (benda) untuk saling memiliki . Tukar menukar ini telah dilakukan oleh masyarakat Kuno yang belum ada mata uang sebagai alat tukar menukar barang, dengan menggunakan sistem barter. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil Al-Quran Surat An-Nisaa' (4) : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, *pemaksaan*, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalil Hadist :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa nabi saw. Pernah di tanya, "pekerjaan apa yang paling baik ?" beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik."(HR al-Bazzar Hadits ini dishahihkan oleh al- Hakim).²⁰

¹⁹Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.83

²⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, h. 329

Dalam Hadist ini telah dijelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik ialah pekerjaan yang dihasilkan oleh usaha dan jerih payah sendiri tanpa mengemis belaskasian orang lain. Dan juga pekerjaan yang baik itu adalah sesuatu kegiatan jual beli yang berdasar hukum Islam yang tidak merugikan pihak lain dalam kegiataanya.

3. Rukun, Syarat, dan Jenis-jenis Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.:

a. Rukun Jual Beli Jual

Beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya , artinya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini yaitu :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan
- 3) *Sighat* (kalimat ijab qabul).²¹

²¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, h.76

Jadi sebagai mana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan *syara'* begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

b. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing - masing mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1) *Al - Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

a) *Baligh*

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagi nya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Ada pun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Jumhur ulama berpendapat

bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal, bila orang yang berakad itu belum *baligh*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadist di atas : orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gila). Maksud tiga perkara ini adalah sah nya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar tidak tidur, anak yang cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, ia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat , karena anak kecil tidak mengerti aturan yang ada pada Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat di tarik kesimpulan bahwa jual beli hanya boleh dilakukan oleh orang orang dalam keadaan sadar.

b) Keduanya tidak mubazir

Keduanya tidak mubazir maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual beli bukan lah orang orang yang boros (mubazir), sebab orang boros menurut hukum islam dikata kan sebagi

orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dengan kehendak sendiri maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli oleh kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan tidak atas dasar kehendak sendiri tidak sah melainkan karena keputusan bersama.

d) Berakal

Berakal maksudnya dapat membedakan yang baik dengan yang buruk atau memilih yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu apabila salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

2) Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

3) *Shiqhat* atau *lafaz ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.²²*Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.²³*Ijab qabul* adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad. Lafal aqad berasal dari bahasa arab "*Al-aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "*Al-ittifaq*" secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.²⁴Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad²⁵.

Adapun syarat-syarat umum suatu *aqad* adalah sebagai berikut :

²²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 401

²³Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hamzah, Jakarta, 2010, h. 189

²⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010, h.69

²⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 96

- 1) Pihak-pihak yang melakukan *aqad* telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek *aqad* diakui oleh syara'.
- 3) *Aqad* itu tidak dilarang syara'.
- 4) *Aqad* itu bermanfaat.
- 5) pernyataan *ijab* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabul*.
- 6) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan *aqad* jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan *aqad* tidak bertentangan dengan syara'.²⁶

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *Ijab* dan *Qabul* sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah balik dan berakal.
- b) Qobul sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis.²⁷

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir.²⁸

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 98

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2012, h. 74

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 144

Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.²⁹

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan meneyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai'al-muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.³⁰

c. Jenis-jenis Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1) Jual beli *shahih*.

Jual beli *sahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh

²⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 146

³⁰Muhammad Abdullah Abu Al Imam Al Bukhori. *Shahih Al Bukhari Jilid*, Jakarta, Almahira, 2011, h. 3084

atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.

Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a) Menyakiti si penjual.
 - b) Menyempitkan gerakan pasar.
 - c) Merusak ketentuan umum.³¹
- 2) Jual beli yang batal atau *fasid*.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.³²

- a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010 cet Ke-1, h. 202

³²Suwardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam Jakaerta*, sinar Grafika, 2012 h. 145.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

- b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui baik itu ukuran, bentuk dan jenis barang yang akan di jadikan obyek jual beli, haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat di serahkan.

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar

buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang, mengandung unsur penipuan.

d) Jual beli takaran dalam islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diadakan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang ialah Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'mun*). Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat

diserah terimakan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larang menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al- qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, (keraguan) sesuatu yang belum diketahui kepastiannya sehingga dapat menimbulkan kejahatan yang dalam hal ini penipuan. yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan.³³ Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.

Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah didalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada fiman Allah

³³M Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta : PT. Raja Granfindo Persada 2003), h. 95

SWT, yaitu Al-Quran surat Al- Baqarah : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa melakukan suatu perbuatan yang tidak baik yaitu perbuatan yang haram dan berakibat dosa dengan kesadaran dalam melakukannya tentunya akan bernilai lebih buruk dan hukumannya tentunya lebih dashyat akan hal tersebut.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah sangat menyanyangi kita dengan cara memberikan tata cara jual beli yang baik dan didasari suka sama suka dan Allah memberikan peringatan janganlah memakan harta sesama dengan cara yang bathil, suap menyuap, merampas, mencuri dan lainnya.

C. Harga

1. Konsep penetapan harga secara konvensional

Indikator Penentuan Harga Penetapan harga memainkan peranan penting di dalam persaingan usaha *retailing*. Dengan demikian kebijakan penetapan harga sangat penting dan harus dipikirkan dengan hati-hati agar tujuan perusahaandapat tercapai. Menurut Stanton, indikator yang mencirikan harga yaitu :³⁴

- a. Keterjangkauan harga
- b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk

³⁴William J. Stanton, *prinsip Pemasaran*, alih bahasa oleh Yohanes Lamaro, Ed ke-7, Jilid ke – 1, (Jakarta : Erlangga, 1984), h. 308

- c. Daya saing harga
- d. Kesesuaian harga dengan manfaat

2. Metode Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan.

Kotler menyebutkan beberapa rincian pada prosedur enam langkah dalam menetapkan harga yaitu³⁵ :

- a. Memilih Tujuan dalam Penetapan Harga: perusahaan harus memposisikan penawaran pada pasar, karena semakin jelas tujuan perusahaan maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga.

³⁵Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 76

- b. Menentukan Permintaan: Setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Umumnya permintaan berhubungan terbalik atau semakin tinggi harga maka akan semakin rendah permintaan. Kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik, meskipun jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin akan turun.
- c. Memperkirakan Biaya: Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksinya. Karena perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, penjualan termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan resikonya. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya.
- d. Menganalisis Biaya, Harga, dan Penawaran Pesaing: Perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat jika penawaran dari perusahaan tidak mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing

mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, perusahaan harus mengurangi nilai mereka dari harga perusahaan. Maka saat ini perusahaan dapat menentukan apakah perusahaan dapat mengenakan lebih banyak, sama, atau kurang dari pesaing. Pengendalian harga baru dan perubahan harga lama dapat memprovokasi respons dari pelanggan, pesaing, distributor bahkan pemerintah. Salah satu cara untuk mengasumsikan pesaing bereaksi dalam cara standar terhadap harga standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah..

e. Memilih metode penetapan harga:

- 1) Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari tiga pertimbangan, terdapat enam metode dalam penetapan harga, yaitu: Penetapan Harga *Markup* Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah markup standar ke biaya produk. Sampai saat ini penetapan harga markup masih populer karena penjual dapat menentukan biaya jauh lebih mudah daripada

memperkirakan permintaan, kemudian harga cenderung sama dan persaingan harga terminimalisasi ketika perusahaan dalam industri menggunakan metode ini. Dan terakhir banyak orang merasa bahwa penetapan harga biaya plus lebih adil bagi pembeli dan penjual.

- 2) Penetapan harga tingkat pembelian sasaran Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya.
- 3) Penetapan harga nilai anggapan Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, kepercayaan dan harga diri.
- 4) Penetapan harga nilai Metode yang menciptakan harga murah kepada konsumen untuk menarik perhatian konsumen dengan tidak mengabaikan kualitas produk perusahaan.
- 5) Penetapan harga *going-rate* Perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama.

6) Penetapan harga jenis lelang Penetapan harga jenis lelang dilakukan untuk membuang persediaan lebih atau barang bekas.

f. Memilih Harga Akhir, Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya.

3. Penetapan harga secara ekonomi Islam

Di dalam agama Islam metode penetapan harga juga menggunakan beberapa metode. Sebagaimana dikatakan Muhammad dalam bukunya: Penentuan harga pada sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti (*natural certainty contract*), biasanya menggunakan metode:³⁶

1. *Mark-up Pricing*.

Metode *mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan *me-mark-up* biaya produksi (*product's cost*) komoditas yang bersangkutan. Pada metode ini, sebuah perusahaan akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah *mark-up* atau margin yang diinginkan.

2. *Target-Return Pricing*.

Target-Return Pricing merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan

³⁶Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005), h.132-

return atas besarnya modal yang diinvestasikan, dalam bahasan keuangan dikenal dengan istilah *Return on Investment (ROI)*. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

3. *Perceived-Value Pricing*.

Berbeda dengan metode target-return pricing yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada *perceived-value pricing* juga menggunakan *non-price variable* sebagai dasar penentuan harga jual. Dalam metode *perceived-value pricing* penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan tingkat kepuasan *customer*. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan *customer* terhadap suatu komoditi yang dikonsumsi.

4. *Value Pricing*.

Adalah suatu kebijakan harga yang kompetitif atas barang berkualitas tinggi. Hal ini sudah menjadi

pemahaman bahwa barang yang baik, harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor. Dalam penetapan harga seorang produsen hendaknya menetapkan harga dagangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan berdasarkan perhitungan berdasarkan modal dan keuntungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad dalam bukunya.

Penetapan harga jual, sebaiknya dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Cara ini dapat dipakai sebagai salah satu metode dalam menentukan harga penjualan yaitu menjelaskan harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Penetapan harga dilarang di dalam agama Islam sebagaimana dikatakan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurul Huda dalam bukunya.

Distorsi harga ketika kaum Qurais menetapkan *blokade* ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di

Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah dzat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki. Aku berharap Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Abu Yusuf (731-798), dalam kitabnya yang terkenal Al-Kharaj. Abu Yusuf merupakan ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya. Pada kesimpulan Abu Yusuf menyatakan murah atau mahal suatu harga merupakan ketentuan Allah. Ibnu Taimiyah (1263-1328), dalam kitabnya Majmu Fatawa Syakh Al-Islam dan kitab Al-Hisbah fi Al-Islam. Ibnu Taimiyah menyatakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan dan menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.³⁷

Sababul Wurud hadis: Anas r.a meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Saw, di Madinah terjadi

³⁷Huda, Nurul, et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Cet. 2, Ed. 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 230-231

harga yang membumbung tinggi. Kemudian orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah Saw, harga begitumahal, maka tetapkanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Saw. bersabdaseperti hadist tersebut. Dan kesimpulannya bahwa *tas'ir* atau penetapan harga adalah haram. Asy-Syaukani menyatakan, bahwa hadis tersebut dijadikan dalil bagi pengharaman dalam penetapan harga dan bahwa ia (penetapan harga) merupakan suatu kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang iman diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam.

Dengan mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah Saw dan sikap yang diambil Rasulullah dalam menghadapi kenaikan harga di pasar, merupakan bentuk dari mekanisme pasar Islami. Adapun ciri khas mekanisme pasar Islami sebagai berikut:³⁸

- 1) Orang bebas keluar masuk pasar.
- 2) Adanya informasi yang cukup mengenai

³⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 152-153.

kekuatankekuatan pasar dan barang-barang dagangan.

- 3) Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli.
- 4) Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan dan penawaran.
- 5) Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan tentang kualitas produk.
- 6) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan dan ukuran.

Dalam perdagangan terutama dalam Islam mempunyai prinsip dalam setiap transaksinya, seperti haruslah dilandasi dengan rasa keadilan di dalam menjalankan setiap transaksinya. Hal ini sesuai dengan pendapat *Fordebi Adesy* di dalam bukunya:

“Transaksi perdagangan kedua pihak harus saling ikhlas, tidak ada intervensi pihak lain dalam menentukan harga. Pasar dalam keadaan normal, harganya akan turun jika jumlah barang yang ada di pasar ketersediaannya melimpah, sebaliknya harga barang akan naik jika jumlah barang yang tersedia di

pasar sedikit.”

Beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim³⁹ :

- 1) Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara suka rela.
- 2) Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur. Prinsip monopoli dan oligopoli tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar.
- 3) Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana telah terjadi tindak kezaliman seperti penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibn Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak lain.

³⁹Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 134-137.

4)Praktik perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalahperdagangan yang “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.

BAB III

GAMBARAN RUMAH MAKAN PUSAKO MINANG

A. Sejarah Singkat Rumah Makan Pusako Minang

Rumah makan pusako minang ini berdiri dari delapan belas tahun yang lalu tahun, tepatnya pada tahun 2004. Rumah makan pusako minang ini didirikan oleh orang tua pak Rozali, yaitu bapak Amirte. Rumah makan pusako minangnya dahulunya terletak di Padang Harapan Kotaa Bengkulu dengan nama yang sama yaitu rumah makan pusako minang. Bapak Amirte merupakan orang asli keturunan suku minang provinsi Sumatera Barat itulah mengapa semua menu makan yang di perjual belikan khas dari Padang. Menu makan spesial pada saat itu ialah rendang. Rumah makan ini termasuk rumah makan yang banyak diminati oleh masyarakat, terbukti dari mampu bertahan dari tahun 2004 sampai 2014 akhir seiring berjalan waktu membuat pak Amirte terus menua sehingga tenaganya tidak seperti muda lagi sehingga rumah makan nya dialihkan kepada anaknya pak Rozali.

Pada tahun 2015 pak Rozali diamanahkan untuk mengelola rumah makan pusako minang. Pak Rozali memindahkan rumah makan pusako minang dari Pada Harapan ke jalan MT Haryono Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samaban Kota Bengkulu dengan alasan sewa kontrak ditempat rumah makan yang lama sudah habis. Rumah makan pusako minang di tempat lokasi yang sekarang

dikelola dengan baik oleh pak Rozali, pak Rozali membuat inovasi baru pada rumah makan ini yaitu dengan menambah menu makanan untuk sarapan pagi dengan menu khas padang yaitu lontong tunjang pecel lele Padang. Rumah makan ini di kelola oleh pak Rozali dengan istrinya yaitu Ibu Endah Novrianti, rumah makan ini sampai sekarang masih beroperasi dengan aktif.

B. Lokasi Rumah Makan Pusako Minang

Rumah makan pusako minang terletak di jalan MT. Haryono Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samaban Kota Bengkulu. Rumah makan ini terletak di tengah-tengah permukiman penduduk pengantungan dan berada di pinggir jalan raya. Secara Geografis rumah makan ini berbatas dengan :
Sebelah barat : Alfa Mart jalan MT Hayono Kelurahan Bajak
Sebelah timur : Rumah Warga kelurahan Pengantungan
Sebelah utara : Locket Travel Tanjung Indah
Sebelah selatan : Iya Laundry

Mayoritas masyarakat yang ada disekitaran lingkungan rumah makan pusako minang berprofesi sebagai pedagang dan karyawan toko. Bagi masyarakat sekitar rumah makan ini sangat bermanfaat dan mudah di datangi.

C. Pembagian Kerja di Rumah Makan Pusako Minang

Agar hasilnya sesuai dengan keinginan atau maksimal tentunya perlu sekali dilakukan pembagian kerja agar lebih efektif

1. Pemilik rumah makan pusako minang yaitu pak Rozali dan Ibu Endah Novrianti yang bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau perkembangan rumah makan pusako minang.
 2. Pengelolaan dan kasir yang dilakukan oleh pak Buyung mengurus masalah yang berkaitan dengan penjualan, pembilan dan pemasukan serta pengeluaran
 3. Karyawan berbelanja, memasak, dan pelayan seluruhnya diserahkan kepada karyawan. Tugas belanja dilakukan oleh pak Rozali dan Ibu Elok Bagian masak dilakukan oleh Ibu Elok, Ibu Endah, Ibu Rika, Ibu Desi, dan Ibu Ririn
- Karena rumah makan ini menggunakan konsep prasmanan maka pembeli bisa mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan.

Jumlah karyawan di rumah makan pusako minang sebanyak 7 orang yaitu Ibu Elok, Ibu Endah, Ibu Rika, Ibu Desi, Ibu Ririn, pak Buyung, Pak Man dan termasuk Pak Rozali Sendiri, karyawan di rumah makan pusako minang ini adalah masyarakat sekitar yang kegiatan sehari harinya di mulai dari pukul 06.30 WIB untuk mengelola atau memasak, kemudian di lanjutkan dengan membuka rumah makan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Sedangkan pada bulan suci Ramadhan rumah makan pusako minang buka pada pukul 15.00 WIB Sampai Dengan 05.00 WIB (shubuh), dalam sehari mereka bekerja intens 14 jam dan istirahat pada setiap waktu untuk melaksanakan ibadah.

Para karyawan mendapat upah setiap harinya tidak meranta sesuai dengan kerja nya adanya mendapatkan upah sebesar RP. 90.000 dan ada juga yang mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000. upah yang diberikan tersebut sudah termasuk uang rokok bagi yang merokok

D. Fasilitas di Rumah Makan Pusako Minang

Rumah makan pusako minang tentunya menyediakan fasilitas agar parapembeli merasa enak nyaman santai saat berada dirumah makan tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan antar lain:

1. Meja makanyang berukuran sedang, yang diatasnya telah disiapkan sendok garpu, sedotan, dan tisu
2. Kursi sebanyak 25 kursi yang dapat menampung para pembeli.
3. Kipas angin yang digunakan agar pengunjung merasa nyaman, dan tidak gerah saat cuaca sedang panas.
4. Televisi yang digunakan agar pengunjung merasa santai, saat menyentap makanan.
5. Tempat parkir yang disediakan dihalaman depan rumah.

E. Omzet di Rumah Makan Pusako Minang

Omzet adalah total pendapatan bisnis selama periode tertentu atau dengan kata lain merupakan angka pendapatan kotor. Rumah makan pusako minang menggunakan pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan

keuangan dilakukan setiap hari, untuk pemasukan dihitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan. untuk omset nominal angka per-hari dirumah makan pusako minang ini sekitar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu). Rumah makan pusako minang selalu menjaga kualitas rasa dari setiap menu makanan yang di jual serta melakukan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan yang datang agar pelanggan nantinya kembali berbelanja.

F. Daftar Menu Makanan dan Minuman yang di Jual di Rumah Makan Pusako Minang

Rumah makan pusako minang menyediakan beraneka ragam macam menu makanan dan minuman yang ditawarkan seperti makanan Rendang daging ayam goreng ayam bakar ikan bakar daengan minuman es jeruk, es teh, kopi, kopi susu, susu panas dan lain sebagainya. Dalam hal promosi rumah makan ini menggunakan halaman blog dan sosial media yaitu Facebook. Selain itu rumah makan ini juga melakukan promosi melalui pesan berantai yaitu dari mulut ke mulut dari pembeli yang pernah datang.

Adapun daftar menu makanan dan minuman sebagai berikut :

Tabel 3.1

Menu Makanan dan Minuman di Rumah Makan Pusako Minang

Makanan	Minuman
Menu olahan Daging : -Rendang -Dendeng Menu Olahan Ayam : -Ayam Goreng -Ayam Sambal -Ayam Bakar -Ayam Kecap -Ayam Gulai -Ayam Geprek - Ayam Rendang	Aneka Es -Es Jeruk - Es Teh -Teh Hangat -Kopi Hangat -Kopi Susu Hangat -Bandrek Air Putih/Minuman botol
Menu Olahan Ikan : -Ikan Bakar -Ikar Gulai -Ikan Sambal Cabe Hijau -Nila Goreng -Lele Goreng -Pecal lele Padang	
-Soto Daging Padang -Soto Ayam Padang -Soto Babat Padang -Lontong Sayur Padang -Lontong Tunjang Padang	
Aneka Sayur :	

-Sayur Nangka -Sayur Sop -Sayur Jengkol -Sayur Cincang -Sayur Pucuk ubi -Sayur Urap	
-Telur Balado -Telur Dadar - Telur Ceplok -Samabal Tempe -Sambal Tahu - Sambal Campur	
Lain-lain -Kerupuk	

Pembeli bebas memilih menu makanan sesuai dengan keinginan atau sesuai selera. Kemudian bagi orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sempat memasak makanan sendiri, maka hal ini tentunya sangat membantu karena rumah makan Pusako Minang menyediakan berbagai macam menu siap saji, seperti sayur mayur, lauk pauk pembeli bisa langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, karena tidak lagi perlu memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana praktik penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

Penetapan nilai jual merupakan instrumen yang penting dalam setiap individu yang akan melakukan proses perdagangan (jual beli). Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Pengetahuan tentang penetapan harga oleh sebagian pedagang dalam melakukan bisnis perdagangan (jual beli) masih banyak yang tidak mengetahuinya, karena sebagian pedagang hanya melakukan penetapan harga dengan berorientasikan pada keuntungan dan kerugian dalam bisnis perdagangannya. Penetapan harga jual yang baik jika produsen mampu menetapkan harga yang tidak menzalimi dirinya maupun konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung kepada pemilik rumah makan pusako untuk mengetahui sistem penetapan nilai jual produk pada rumah makan pusako minang. Maka diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Penetapan nilai jual

berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari pak Rozali dan BuEndah adalah sebagai berikut :

Penetapan harga jual di rumah makan berdasarkan hitungan lauk ataupun gulai yang di ambil oleh pembeli, tetapi perhitungan untuk nasi yang dibungkus rata-rata 15 ribu per bungkus. Adapun penetapan harga jual makanan di setiap porsinya telah ditentukan oleh beberapa indikator penetapan nilai harga jual yaitu harga bahan pokok, biaya pengolahan bahan mentah dan biaya sumber daya manusia. “harga yang ditetapkan sesuai dari apa yang diambil oleh pembeli, misalnya mengambil ikan atau ayam maka harganya 15 ribu, kalau pembeli mengambil daging maka harganya 17 ribu, kalau sayur biasa seharga 10 ribu, misalkan kalau pembeli tersebut nambah sayur-sayur maka akan dikenakan tambahan 2 ribu, tetapi kalau pembeli mengambil ikan tau ayam dan lauk yang lain maka hitungannya akan berbeda yaitu tambah hitungan gulai⁴⁰

2. Indikator penetapan harga rumah makan

Beberapa indikator penetapan harga makanan secara ilmiah adalah keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk dan daya saing harga. Dari indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa penetapan harga makanan di setiap rumah makan sudah ada aturan yang mengaturnya tidak bisa sembarang dalam menentukan nilai jual produk. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari pak Rozali adalah sebagai berikut :

⁴⁰Wawancara dengan pemilik rumah makan pak Rozali 29 Juli 2022

“indikator utama dalam menentukan harga pada rumah makan adalah tergantung dari lauk/gulai yang di ambil oleh pembeli. Biasanya rata-rata harga gulai unruk makan adalah 12 ribu sampai dengan 16 ribu rupiah per porsi tergantung dari gulai yang diambilnya. Misalnya pembeli yang makan mengambil gulai ikan, maka harganya adalah 15 ribu, kalau sayur 12 ribu, daging 17 ribu per porsi. Kalau pembeli ingin nambah sayur-sayur biasa maka dikenakan biaya tambahan 2 ribu, tapi kalau pembeli nambah gulai seperti ikan, ayam dan daging maka dikenakan tambahan sebesar harga gulai tersebut. Adapun perbedaan antara pembeli yang mengambil nasi banyak ataupun sedikit itu hitungannya sama, karena selera makan setiap orangkan berbeda-beda, ada yang makannya banyak dan ada yang sedikit. Kami tidak membatasi itu”⁴¹

3. Keuntungan penjualan rumah makan Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari pak Rozali adalah sebagai berikut:

“kita selama ini melihat keadaan situasi yang sedang berjalan, dengan banyaknya orang yang membeli biarpun keuntungannya sedikit tetapi kalinya banyak atau banyak yang laku. Yang penting usaha lancar tetap berjalan. Misalnya kalau kami menaikkan harganya seribu atau dua ribu saja maka besoknya akan ada perubahan pada pembeli

⁴¹Wawancara dengan pemilik rumah makan pak Rozali 29 Juli 2022

yang lebih sedikit untuk datang makan. Jadi keuntungan yang kami dapatkan adalah dari banyaknya penjual tersebut sehingga bisa saling untuk menutupi dari keuntungan yang ada.”⁴²

4. Pengaruh harga bahan terhadap harga jual

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari pak Rozali adalah sebagai berikut :

“Dulu kami jualan dari harga 12 ribu kemudian menjadi 15 ribu sampai sekarang belum berubah lagi. Kenaikan harga yang pertama kami lakukan dikarenakan kalau masih berpatokan pada harga yang sama, tidak terkejar lagi dari keuntungan yang di dapat. Sekarang walaupun harga bahan terus naik, kami belum menaikkan harga lagi. Karna kalau itu kami lakukan maka bisa dipastikan pembeli akan menjadi sepi. Kami hanya mengurangi takaran atau tiap porsi makanan kami”⁴³

Bu Endah juga menambahkan

“kami juga mempertimbangkan para pembeli para mahasiswa atau anak kos-kosan yang tinggal di sekitar, jadi prioritas utama kami adalah biarpun untung yang di dapatkan dari hasil penjualan sedikit, tetapi usaha kami tetap lancar. Dan bisa terus berkembang”⁴⁴

⁴²Wawancara dengan pemilik rumah makan pak Rozali 29 Juli 2022

⁴³Wawancara dengan pemilik rumah makan pak Rozali 29 July 2022

⁴⁴Wawancara dengan pemilik rumah makan Bu Endah 29 July 2022

Jadi berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan puasko minangbahwasannya penetapan harga jual pada rumah makan pusako minang adalah berdasarkan hitungan terhadap harga gulai atau sayur yang di ambil oleh pembeli yang makan.

Indikator penetapan harga adalah terletak pada gulai apa yang diambil oleh pembeli yang makan. Misalkan kalau pembeli makan nasi pakai ikan, maka harganya adalah 15 ribu per porsi masing masing pembeli ataupun pembeli yang makan pakai daging maka harganya 17 ribu per porsi yang diambilnya masing-masing. Misalkan ada pembeli yang ingin menambah gulai lain maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan apa yang diambinya tersebut. Adapun terhadap pembeli yang mengambil nasi banyak ataupun sedikit pihak rumah makan tidak menetapkan atas itu dan mempersilahkan pembeli makan sesuai porsinya masing-masing. Jadi dapat kita pahami bahwasanya indikator utama dalam penetapan harga pada rumah makan pusako minang adalah tergantung dari lauk/gulai yang ditawarkan.

Keuntungan dari penjualan yang di dapatkan oleh pemilik tidak berdasarkan dari bahan baku ataupun jumlah nasi yang diambil oleh pembeli, melainkan dari keuntungan seluruh penjualan. Hal ini dikarenakan pada konsumen.

Pemilik tentu ingin meletakkan harga yang lebih lagi apabila terjadi kenaikan pada bahan baku. Masalahnya adalah apabila hal tersebut dilakukan maka pembeli akan berkurang dari sebelumnya sehingga pemilik mengambil keuntungan dari seluruh penjualan yang ada. Walaupun ada keuntungan yang lebih sedikit akan tetapi keuntungan yang lain yang lebih banyak akan menutupinya.

Harga bahan mentah tidak mempengaruhi harga penjualan pada rumah makan. Walaupun harga bahan bisa dibidang berubah-ubah pemilik

tetap menjual dengan patokan harga yang sama. Jadi dalam, hal ini dapat diketahui bahwasanya harga bahan mentah tidak mempengaruhi dari harga jual makanan.

Adapun pendapat pembeli berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembeli :

Marayama 50 Tahun Mengatakan :

“saya memang sering berbelanja disini terkadang memang didapati potongan ayam yang tidak seperti biasanya tetapi harga makanannya tetap sama hal itu tidak jadi masalah bagi saya”

Buyung 34 Tahun mengatakan :

“Saya baru pertama makan di rumah makan ini saya diajak teman saya dikarenakan menurut teman saya makan dirumah makan ini enak enak dan bebas memilih menu

makanan sesuai dengan keinginan hati”.⁴⁵

Dede 41 Tahun mengatakan :

“saya memang suka berbelanja di warung ini di karenakan saya menyukai rasa masakan sesuai selera saya di rumah makan ini walaupun bobotnya tidak seperti biasanya dan saya sering kembali lagi kesini untuk membeli makanan, soal harga saya tidak keberetan berbelanja disini.”⁴⁶

Akbar 23 Tahun mengatakan:

“Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya hargan ya kurang bersahabat alias mahal, soalnya biasanya kalau makan di tempat lain

harganya tidak semahal itu, jadi saya agak menyesal, karena harganya tidak sesuai dengan yang saya perkirakan”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli yang dipilih secara acak dari berbagai latar belakang status yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa 3 dari 4 orang pembeli menyatakan senang berbelanja di rumah makan ini dikarena harga nilai jual yang ditetapkan oleh penjual standar sama seperti rumah makan lainnya. Dengan penetapan nilai jual makanan yang relatif murah maka tentunya keuntungan yang diambil oleh pihak rumah makan tidak berlebihan.

⁴⁵Wawancara Dengan Bapak Buyung, (Pembeli), Pada Tanggal 11 April 2022.

⁴⁶Wawancara Dengan Bapak Dede, (Pembeli), Pada Tanggal 11 April 2022.

⁴⁷Wawancara Dengan Bapak Akbar, (Pembeli Mahasiswa), Pada Tanggal 11 April 2022.

Omzet keseluruhan jual beli rumah dirumah makan pusako minang perhari sebesar Rp. 2.500.000,. (dua jita lima ratus ribu rupiah) dengan modal awal 2.000.000,- (dua juta rupaih) kemudian dihitung dengan cara hasil penjualan dikurangi modal awal dengan keuntungan 500.000 (lima ratus ribu rupiah)perharinya. Artinya omzet keseluruhan dirumah mkan pusako minang sudah sesuai dengan syariat Islam karna omszet keuntungan keseluruhan tidak sampai sepertiga dari modal.

Dari hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwahnya proses penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang adalah sebagai berikut

1. Menetapkan nilai harga bahan pokok
2. Menetapkan porsi makanannya
3. Mendapatkan keuntungan yang diinginkan
4. Biaya pemasaran

Untuk nilai jual sudah dipastikan bahwa satu porsi rata-rata harganya Rp. 15.000. Namun ketika bahan pokok naik maka ukuran besaran lauk diperkecil. Namun ketika bahan pokok murah makan ukuran besaran lauk di perbesar, sehingga dapat diketahui dalam menetapkan harga nilai jual mempertimbangkan aspek-aspek keuntungan dan kerugian baik dari sisi penjual sendirimaupun dari sisi pemebli harga yang ditetapkan

harga yang standar karna masyarakatnya masyarakat menengah kebawah bukan haraga masyarakat kelas elit.

B. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktik Penetapan Nilai Jual produk Menu makanan di rumah makan pusako Minang Kel.Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

Berdasarkan penetapan nilai jual produk menu makanan yang ada di rumah makan pusako minang telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh harga makanan dengan keuntungan yang didapatkan

Tabel 4.1

Daftar beberapa harga makanan dengan keuntungannya

Nama Makanan	Harga	Keuntungan
Nasi + Ayam bakar	15.000	5000
Nasi Ikan + Bakar	15.000	5000
Nasi + Rendang	17.000	5700
Nasi + Dendeng	17.000	5700

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh rumah makan pusako minang telah sesuai dengan hukum syariat Islam atau sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dikatakan susaidikarenakan untung yang diperoleh untuk tiap harga makanan adalah sepertiga dari

modalnya. hal ini juga dibuktikan dengan omzet nominal angka perhari dirumah makan pusako minang yaitu Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu). Dengan untung bersih Rp. 500.000 (lima ratus ribu). Jadi sudah jelas bahwa keuntungan rumah makan puasko minang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad mu'awadah, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-nisa Ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Qs An-nisa Ayat 29).

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka,

tidak ada unsur paksaan.

Apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Hukum ekonomi syariah telah memberikan batasan-batasan ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan nilai jual produk menu makanan di rumah makan pusako minang pemilik rumah makan mempertimbangkan aspek-aspek kerugian dan keuntungan seperti mempertimbangkan harga bahan pokok harga, harga pemasaran dan mempertimbangkan masyarakat pembelinya atau konsumen kebanyakan pembeli dari kalangan masyarakat menengah kebawah sehingga harga yang didapatkan tidak terlalu tinggi
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan nilai jual produk menu makanan pusako minang penetapan nilai jual produk menu makan pada rumah makan pusako minang yaitu sudah sesuai dengan dengan aturan yang dianjurkan dalam agama Islam atau sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu boleh menetapkan harga jual berdasarkan modal dan keuntungan yang tidak berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemilik rumah makan pusako minang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan cita rasa produk

menu makanan yang di jual agar pihak konsumen merasa puas dan terus kembali untuk berbelanja dirnuah makan ini.

2. Untuk pemebli hendaknya mengambil makanan sesuai dengan porsinyaa apabila mengambil nasi berlebihan nasinya tidak habis dimakan hal itu tentunya menyebabkan mubazir atau merugikan pihak penjual. Dan pembeli harus mengutamakan kejujuran dalam jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan saat tranksaksi pembayaran dilakukan nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abdullah, Muhammad, Al Bukhori, Abu Al Imam. *Shahih Al Bukhari Jilid*, Jakarta, Almahira, 2011
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema, Insani. 2013.
- Ali Hasan, M. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003 edisi 1, cet. 1.
- Andiko, Toha, Khatib, Suansar, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2010.
- Adesy, Fordebie, *Ekonomi dan bisnis Islam seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Ed.1, cet 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UUI Pres, 2000.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Di Ponogoro, 2012.
- Frmansyah, Elvan. *"Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2018).
- Farid Wajadi, Suwardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: sinar

Grafika, 2012.

Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:Kencana,2015.

J Statio, Wiliam. *Prinsip Pemasaran*, alih bahasa oleh Yohanes Lamoro, Ed ke-7, Jilid ke-1, Jakarta : Erlangga, 1984.

Leo, Sutanto.*kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis, dan Desertasi*, Jakarta: Penerbit Erlagga, 2013.

Manan,Abdul.*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandari, 2016, h. 101.

Muhammad, Syaikh,bin Abdullah bin at-Tuwajiiri, Ibrahim. *Ensiklopedi Islam al-kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009.

Mujahidin,Ahmad.*Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi SyariahDiIndonesia*, Bogor:GHALIAINDONESIA, 2010.

Muslich,Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Hamzah, Jakarta, 2010.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UUP AMYKPN, 2005.

Ningrat, Koentjoro. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia,1999.

Nurul, Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : Kencana, 2009.

Kotler Philip, Lane Keller Kevin, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Jakarta : Erlangga, 2009.

Razzaq, Muhammad. “ *Penetapan Harga Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya*”,(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020).

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalm Ekonomi Islam.*, Depok :Raja Pers, 2019.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudarsono,Heri.*Konsep Ekonomi Islam* Yogyakarta: Ekonosia, 2002.

Suparno, J. *Metode Penelitian Hukum Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung : 2001, Cet. Ke-4.

Syafei, Racmat. *Fiqh Muamalah*,Jakarta : 73 Pustaka Setia, 2001.

Szasza Jalawida “*Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Prespektif Hukum Islam Studi dirumah makan Ma’cik Ana Gunung Sugih Lampung*”.’(Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2019).

Wardi Muslich,Ahmad.*Fiqh Muamalat*,Amzah, Jakarta: cet Ke-1, 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Oktariansyah

Nim : 1811120055


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga**
Studi di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 23%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 20/22
/7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Indra Oktariansyah
NIM. 1811120055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Indra Oktarwanjyah
 NIM : 181120055
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Islam Praktek Sewa menyewa kost-kostan studi kasus Sunnah Lebur kota Bengkulu
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Sosial terapan Kerja
3. Tinjauan Hukum Islam Praktek gopap lahan sawah studi kasus Sunnah lebur kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: see note 1

PA
 16/9/21
 SEANSTAR AH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: aku pernah belajar 4 perkuliahan

Dosen

E
 Ehy Mke

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Analisis Hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah tenaga kerja pada CV Selamat group khawary sekony Bengkulu kota.

Bengkulu, 27 September 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Wery Gusmanjyah S.H.I. MH
 NIP. 1982.02.12.2011

Indra Oktarwanjyah



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Indra Oktariansyah
Nim : 1811120055
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis. 09-09-2021	Marta RIZKI	ANALISIS Pelanggaran dan mudharabah menurut F. Ghufron D. M. M. dan Dr. D. N. M. M. tentang	1. Dr. Muli Yarmund M. Ag 2. ERY MIKE MH.	1. 2.
2.	Kamis. 09-09-2021	Sandra RIZKI AMELIA	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pengadaan	1. Dr. Si Pardi M. Ag 2. Ismail Jull PHD	1. 2.
3.	Kamis 16-09-2021	Ayuni Permata Sari	Tinjauan Retha muamalah terhadap kepemilikan dan bakus pd syariah paper	1. Dr. Iim Bachman M. Ag 2. Fery Gusmansyah M. Ag	1. 2.
4.	Senin 20-09-2021	Siti Afiqah	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung	1. Dr. Khurridia W M. Ag 2. Fery Gusmansyah M. Ag	1. 2.
5.	Senin 20-09-2021	SOFI VIKTORIA	Implementasi UU no 8 th 2019 tentang hulu cipta dan geospasial ekonomi kerentanan	1. Dr. Khurridia W M. Ag 2. Fery Gusmansyah M. Ag	1. 2.
6.	Jum'at 8 Okt 2021	Elmi Afruni	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pembangunan BPNT dalam cipta air Basi	1. Dr. Zurqahardin M. Ag 2. Wery Gusmansyah M. Ag	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 8. Oktober, 2021

Ka. Prodi HES

WERY GUSMANSYAH, MH
NIP. 198202122011






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 24 Desember 2021
Nama : Indra Oktariansyah
NIM : 1811120055
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syaiah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA STUDI DI CV. SELAMAT GROUP KWARI SENGKUANG BENGKULU UTARA		1. Dr. Iim Fahima, Lc. MA	1. 
		2. Drs. H. Tasri, MA	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


Wery Gusmansyah, S.H.I MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili: (0736) 51172
Web: taibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Indra Oktariansyah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II,

Drs. H. Tasri, MA
NIP.196208211991031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili: (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 24 Desember 2021
Nama : Indra Oktariansyah
NIM : 181120055
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syaiah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA STUDI DI CV. SELAMAT GROUP KWARI SENGKUANG BENGKULU UTARA		1. Dr. Im Fahima, Le. MA	1. 
		2. Drs. H. Tasri, MA	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HES



Wery Gusmansyah, S.H.I MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Indra Oktariansyah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I,

Dr. Iim Fahimah, MA
NIP.197307122006042001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/199 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 377/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022 tanggal April 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : INDRA OKTARIANSYAH
NIM : 1811120055
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa pencantuman Harga (Studi di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Penggantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : Rumah Makan Pusako Minang Kel. Penggantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 4 April s.d 4 Mei 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak menaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 4 April 2022


Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

Dra. Hl. FENNY FAHRIANNY
Pejabat Tk. I
NIP. 19670904 198611 2 001

10. Apakah anda mengetahui bahwa jual beli tanpa mencatumkan harga mengandung unsur penyamaran kurangnya transparansi antara pembeli dan penjual?

Bengkulu, 31 Maret 2022


Peneliti



Indra Oktariansyah
NIM: 1811120055


Mengatahui

Pemimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001

Pemimbing II



H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002

10. Apa saja kerugian yang anda alami selama jual beli makanan (nasi padang)?
11. Apakah anda mengetahui cara jual beli yang dianjurkan dalam islam?
12. Apakah anda mengetahui bahwa jual beli tanpa mencatumkan harga mengandung unsur penyamaran atau kurang transparansi antara pembeli dan penjual?

C. Daftar Pertanyaan untuk pembeli

1. Apakah anda sering membeli makanan di rumah makan ini?
2. Makanan dan minuman apa saja yang sering anda beli rumah makan ini?
3. Apa yang membuat anda tertarik membeli makanan di rumah makan ini?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan di rumah makan ini?
5. Apakah harga yang anda bayar sesuai dengan kualitas makanan?
6. Menurut anda apakah semua makanan di rumah makan pusako minang bisa dinikmati semua kalangan?
7. Apakah anda mempunyai pengalaman tidak menyenangkan terkait dengan menu yang ada di rumah makan ini?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli makanan di rumah makan ini tanpa mencantumkan harga?
9. Apakah anda mengetahui cara jual beli yang dianjurkan dalam islam?

PEDOMAN WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI MAKANAN TANPA PENCANTUMAN HARGA
(Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu)

A. Nama Peneliti : Indra Oktariansyah
NIM : 1811120055
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / 8
Fakultas : Syariah

B. Daftar Pertanyaan untuk Penjual

1. Apakah Rumah makan ini milik anda Sendiri?
2. Berapa sudah berapa lama anda membuka usaha rumah makan?
3. Kenapa anda memilih untuk menjual makanan dan memilih membuka usaha rumah makan?
4. Jenis makanan apa saja yang anda jual disini?
5. Bagaimana alur pembeli jika pembeli ingin membeli makanan di rumah makan anda?
6. Apakah ada minimal pembelian?
7. Apa semua makanan dan minuman yang anda jual tidak tercantum harganya?
8. Apakah ada pembeli yang komplain terhadap makanan yang telah mereka beli?
9. Berapa keuntungan anda dalam sebulan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 377/Un.23/F.1/PP.00.9/04/2022 01 April 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Indra Oktariansyah
NIM : 1811120055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga (Studi di Rumah Makan Pusako Minang Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)”**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 337Un.23/ F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 19730712200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA.
NIP : 19620821199103 1002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Indra Oktariansyah
NIM/Prodi : 1811120055/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga (Studi Di Rumah Makan Pusako Minang Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Maret 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 337/Un.23/F.I/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

15 Maret 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Indra Oktariansyah
NIM : 1811120055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA
Judul Skripsi : Tinjau Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah
Makan Tanpa Pencantuman Harga Studi di Rumah
Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec.
Ratu Samban Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	27/12/2022	BAB I	Tambahkan Detail Pendukung, Revisi	✓
2.	3/01/2022	BAB I ACC	Letur Belakung	✓
3.	18/03/2022	BAB II	Silahkan lanjutkan BAB selanjutnya.	✓
4	31/03/2022	BAB II	Tambah lagi landasan teori, Hukum-Hukum.	✓
5	30/05/2022	BAB III	Mendapatkan SK Pembimbing, lanjutkan BAB berikutnya.	✓
6.	17/06/2022	BAB III	Perbanyak Gambar Rumah makan.	✓
7	20/06/2022	BAB IV	Tambahkan ARTICE - Pembagian kerja	✓
8	28/06/2022	BAB V	-Tambahkan Pendapat Pembeli	✓
9.	06/07/202.	ACC.	-Perbanyak kesimpulan Lanjutkan Pembimbing I	✓


Mengetahui,

Kaprodi HES


(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu,

Pembimbing II


(Drs. H. Tasri, MA)
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indra Oktariansyah
NIM : 1811120055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
Judul Skripsi : Tinjau Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Studi di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	29-12-2021	BAB 1	Perbaiki perulisan Arab juga di perbaiki	f
2.	09-03-2022	Outline	ACC outline. Lanjutkan BAB I	+
3.	14-03-2022	BAB II	Tambahkan kajian teori.	
4.	05-04-2022	Pedoman Wawancara	Tambah lagi pertanyaan dan perbanyak wawancara pada pihak pembeli (minimal 10)	f
5.	06-04-2022	ACC pedoman wawancara	Lanjutkan BAB III	+
6.	18-05-2022	BAB III	Tambahkan pembagian kerja karyawan	f
7.	14-06-2022	BAB IV	Sandingkan pendapat dari pembeli dan penjual dan analisis.	+
8.	04-07-2022	BAB V	Perbaiki rumusan masalah, kesimpulan dan saran	f
9.	07-07-2022	ACC	ACC	f

Mengetahui,

Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu,

Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)
NIP. 197307122006042001

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Oktariansyah

Nim : 1811120055


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga**
Studi di Rumah Makan Pusako Minang Kel. Pengantungan
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 23%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 20/22
/7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Indra Oktariansyah
NIM. 1811120055



Wawancara dengan pemilik rumah makan pusako minang
Pak (Rozali)

Lampiran 3

karyawan rumah makan pusako minang



Proses pengolahan bahan mentah

Lampiran 4

Foto Dengan Pembeli

